

BAB III

PERKAWINAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTERI

Di KUA KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Lembaga pemerintah kecamatan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil. Oleh karena itu pemerintah kecamatan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun Kecamatan Tlogowungu terletak di kota Pati bagian tengah. Tepatnya di sebelah barat kecamatan Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Margoyoso
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pati
3. Sebelah Barat : Kecamatan Gembong
4. Sebelah Timur : Kecamatan Wedarijaksa

Kecamatan Tlogowungu memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 17788,182 ha, sedangkan jumlah penduduknya 52753 orang dengan jumlah penduduk 26267 orang laki-laki dan 26486 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut:¹

Penduduk Kecamatan Tlogowungu sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Jumlah penduduk beragama Islam 51518

¹ Data monografi kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan juni tahun 2009.

orang dan 1235 orang beragama Katolik, mengenai rincian tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Tlogowungu dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di kecamatan tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana Pendidikan Formal

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	30
2.	SD	30
3.	SMP	2
4.	MTs	3
5.	SMU	4
6	SMU Kejuruan	1

Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan Terakhir

Belum sekolah	Tidak Tamat SD	TAMAT					Buta Huruf
		SD	SLTP	SLTA	Akademi	PT	
7200	5450	28670	3210	3340	228	287	248

Masyarakat Tlogowungu sebagian masyarakatnya beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Tlogowungu hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Tlogowungu sejak dulu sampai sekarang.

B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Kantor urusan Agama di kabupaten Pati berdiri pada tahun 1930, pada waktu itu KUA berada di setiap satu X kawedanan. Artinya setiap lima kecamatan ada satu KUA. Kemudian pada tahun 1931 KUA berdiri di setiap Kecamatan masing-masing. Kecamatan Tlogowungu terdiri dari 15 desa yakni: Tlogorejo, Tamansari, Sambirejo, Regaloh, Wonorejo, Purwosari, Guwo, Sumbermulyo, Tlogosari, Lahar, Tanjungsari, Suwatu, Cabak, Klumpit, Gunungsari. Kecamatan Tlogowungu terletak di desa Tlogorejo kecamatan Tlogowungu, yakni di sebelah barat desa Sambirejo.

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka KUA kecamatan Tlogowungu juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.²

Struktur Organisasi KUA kecamatan Tlogowungu menganut sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung bawahan. Organisasi berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja yang langsung memegang wewenang segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu

Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu adalah bapak Ah. Rodli,

² Jusuf Udayah, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Arca, 1994, hlm. 6..

S.Ag, beliau sebagai kepala KUA kecamatan Tlogowungu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA.
- b. Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- c. Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan
- d. Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan.³

2. Penghulu

Penghulu KUA Kecamatan Tlogowungu adalah bapak Suhadi, S.HI yang mempunyai tugas sebagai berikut:⁴

- a. Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- b. Mencatat akad nikah dalam buku akad nikah.

3. Staf KUA kecamatan Tlogowungu

Staf KUA Kecamatan Tlogowungu adalah bapak Moh. Hidayat yang merangkap sebagai staf pernikahan, wakaf dan administrasi. Adapun tugasnya sebagai staf bagian pernikahan adalah:⁵

- a. Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
- b. Mencatat pendaftaran nikah
- c. Memindah arsip pendaftaran nikah kedalam buku besar.

Adapun data Personalia Pegawai KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

³ Wawancara dengan bapak Ah. Rodli, S.Ag. sebagai kepala KUA Tlogowungu pada tanggal 25 September 2009.

⁴ Wawancara dengan bapak Moch. Hidayat pada tanggal 26 September 2009.

⁵ Wawancara dengan bapak Suhadi, S.H.I. pada tanggal 27 September 2009.

Tabel V
Data Personalia Pegawai KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati 2009

NO	NAMA / NIP	TTL	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Ah. Rodli, S.Ag/ 19640129198803100	Pati, 29 Jan 1964	Penata Muda Tk.I II / b	Kepala
2.	Moch. Hidayat/ 1956071419881001	Pati, 14 Juli 1956	Penata Muda Tk.I II / b	Staf
3.	Suhadi, S.HI. 196006131991031001	Pati, 13 Juni 1960	Penata Muda Tk.I II / b	Staf

Sedangkan Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Tlogowungu mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1

“Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan, bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2

“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan”.⁶

⁶ Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: DEPAG, 2004, hlm. 345.

3. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akad nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

PPN ataupun Bp4 dalam memberikan penasehatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai mengadakan pendekatan lebih dalam terkait dengan surat-surat persetujuan antara mempelai dan wali.
- b. Masing-masing meneliti apakah ada halangan perkawinan.

- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri.
- d. Memeriksa kesehatan seperti suntik imunisasi tetanus toxoid demi meningkatkan kualitas keturunan.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang oleh orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum dilaksanakannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama meskipun tidak ada halangan jika dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

3. Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi pengumuman dilakukan oleh PPN di KUA kecamatan tempat dilaksanakan akad nikah. PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman.

4. Akad nikah dan pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau dihadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).

Jika mempelai seorang janda/suami karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa janda/suami tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir dengan model N1 rangkap dua. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).

5. Penolakan kehendak nikah

Apabila setelah dilaksanakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku maka PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan

dilaksanakan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan dilangsungkan pernikahan maka, maka PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

6. Pembatalan pernikahan.

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu garis keturunan ke atas dari suami maupun isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang di tunjuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 16 ayat (2).⁷

C. Perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.⁹

⁷ DEAPAG RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993, hlm. 4 – 15.

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 14.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, (Bandung, AlMa'arif, 1994), hlm. 9.

Pada tahun 2009 di KUA kecamatan Tlogowungu, dari bulan Januari sampai bulan Agustus tercatat terjadi peristiwa nikah sebanyak 168 pernikahan. Dari 168 pernikahan tersebut 6 diantaranya adalah peristiwa nikah yang mempelai laki-lakinya seorang suami dan yang menjadi masalah adalah mereka menikah pada saat isteri-isteri mereka masih dalam iddah isteri.

Berikut data yang diambil dari Buku register perkawinan KUA Tlogowungu Bulan Januari sampai Agustus Tahun 2009:

Tabel VI
Data perkembangan nikah dan rujuk KUA Tlogowungu
dari bulan Januari sampai Agustus 2009

No.	Bulan	Nikah	Rujuk	Jumlah	Ket
1.	JANUARI	3	-	3	
2.	FEBRUARI	17	-	17	
3.	MARET	13	-	13	
4.	APRIL	25	-	25	
5.	MEI	20	-	20	
6.	JUNI	16	-	16	
7.	JULI	42	-	42	
8.	AGUSTUS	32	-	32	
	JUMLAH			168	

Tabel VII
Jumlah perkawinan suami dalam iddah isteri
pada bulan Januari sampai Agustus tahun 2009¹⁰

NO.	BULAN	SUAMI	SUAMI DALAM IDDAH ISTERI
1.	JANUARI	3	-
2.	FEBRUARI	4	2
3.	MARET	2	2
4.	APRIL	3	-
5.	MEI	-	-
6.	JUNI	1	1
7.	JULI	2	1
8.	AGUSTUS	2	-
	JUMLAH	17	6

Tabel VIII
Data pernikahan suami dalam iddah isteri¹¹

NO	Bulan	Nama	Cera i	Keadaan Isteri	Iddah Selesai	Nikah Baru	Jarak cerai-nikah baru
1.	Februari	Karyadi St Nur Kholifah	3 Feb 2009	Ba'da dukhol, suci	3 Mei 2009	17 Feb 2009	14 hari
2.		Sukarman Kunarti	22 Jan 2009	Ba'da dukhol, suci	22 April 2009	18 Feb 2009	26 hari
3.	Maret	Muh Asnawi St Rohmah	4 Mar 2009	Ba'da dukhol, suci	4 Juni 2009	23 Mar 2009	19 hari
4.	Juni	Rusdi Wagini	28 Mei 2009	Ba'da dukhol, suci	28 Agustu s 2009	20 Juni 2009	22 hari

¹⁰ Data NTCR KUA Tlogowungu Januari – Agustus tahun 2009.

¹¹ Data Register Pernikahan KUA Tlogowungu Januari-Agustus tahun 2009.

5.	Juli	Raslan Tutik	27 April 2009	Ba'da dukhul, suci	27 Juli 2009	2 Juli 2009	2 bulan 5 hari
----	------	-----------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------------	-------------------

Kasus pernikahan suami dalam iddah isteri yang terjadi di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut yakni:

1. Seorang suami yang bernama Muhammad Asnawi seorang suami dengan Sri Hartini juga seorang wanita yang telah menjadi janda selama 5 tahun (3 Januari 2004) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009 jam 08.00 dengan akta cerai Muhammad Asnawi dan Siti Rohmah tanggal 04 Maret 2009. Dalam pernikahan tersebut Siti Rohmah masih dalam iddah isteri tetapi Muhammad Asnawi telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Karena Asnawi menikah lagi dengan Sri Hartini tepat pada hari ke 19 setelah keputusan Pengadilan Agama ditetapkan, berarti Rohmah masih dalam iddah isteri pada waktu itu.

Ketika dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya pernikahannya, Asnawi menjawab bahwasanya ia sudah berkeinginan untuk mempunyai pendamping lagi. Karena dirasakan sejak bercerai dengan isterinya, Asnawi merasa kalau semua pekerjaan rumah karena bagaimanapun seorang isteri lebih mengerti bagaimana mengurus tentang pekerjaan rumah dan anaknya. Disamping itu dia juga membutuhkan sosok isteri pengganti sebagai teman untuk segala hal.

Asnawi mengerti kalau ada masa tunggu itu pun ia mengetahuinya pada waktu sidang perceraian, tetapi sepengetahuannya

iddah isteri itu berlaku untuk mantan isteri. Ia mengaku ketika mendaftarkan persyaratan nikah, pihak KUA juga mengatakan bagaimana jika pernikahan ditunda dulu karena pada dasarnya pernikahan tersebut masih dalam iddah isteri, meskipun iddah isteri itu milik isteri. Pihak KUA mengatakan kalau bisa saja Asnawi merujuk Rohmah padahal ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi Asnawi tetap bersikeras untuk menikah lagi karena disamping waktu yang dipilih sudah sesuai dengan hitungan jawa ia juga sudah tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Maka dari itu pihak KUA menyuruh Asnawi untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa ia tidak akan rujuk pada mantan isterinya.¹² Selain dari pihak suami, dari pihak mantan isteri menyatakan bahwa sebenarnya ia mengatakan meskipun ada hal-hal yang menjadikan mereka bertengkar tetapi menurut Rohmah perkawinannya bisa dipertahankan asalkan ada kemauan. Tetapi Asnawi telah memutuskan telah mencerainya, jadi Rohmah terima saja keputusannya.

Rohmah sebenarnya tidak mengetahui kalau suaminya menikah lagi, baru beberapa bulan setelah pernikahan suaminya ia mengetahuinya. Informasi itupun diketahuinya lewat tetangganya. Sebenarnya Rohmah ingin memperbaiki perkawinannya mungkin jika Asnawi merujuk ia tidak akan menolaknya, karena ia juga merasakan bahwa ia membutuhkan suami

¹² Wawancara dengan bapak Asnawi pada tanggal 2 Oktober 2009 di desa Sumbermulyo.

yang mendampingi. Pada awalnya Asnawi tetap memberikan nafkah tetapi setelah itu sudah tidak memberikannya.¹³

2. Karyadi seorang petani bercerai dengan Siti Nur Kholifah pada tanggal 3 Februari 2009 kemudian pada tanggal 16 februari 2009 menikah lagi dengan seorang janda cerai (21 November 2006). Berarti Nur Kholifah masih dalam iddah isteri karena antara perceraian dengan pernikahan hanya selang 13 hari. Kasus Karyadi juga hampir sama dengan Asnawi bahwa memang ada masalah antara Karyadi dan isterinya St. Nur kholifah tetapi penulis tidak bisa melacak keberadaannya dikarenakan tidak berada di tempat pada waktu penulis melakukan wawancara.

Nur Kholifah menyatakan bahwa ia tidak tahu pasti apa sebab suaminya menceraikannya. Karena menurutnya ia sudah berusaha menjadi isteri yang baik. Kesimpulan Nur jika suaminya menceraikannya berarti sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan Nur tidak pernah menanyakan apa sebab dari perceraian tersebut karena pada waktu itu juga suaminya sudah jarang pulang.¹⁴

3. Rusdi resmi bercerai dengan Wagini pada tanggal 20 Mei 2009 kemudian pada tanggal 20 Juni 2009 menikah lagi dengan seorang gadis bernama Rusmiati padahal Wagini masih dalam iddah isteri karena baru tenggang satu bulan Rusdi menikah lagi. Sedangkan Rusdi seorang suami juga mengatakan bahwa ia ingin menikah lagi tetapi isterinya tidak mau. Oleh karena itu ia menceraikan isterinya yakni Wagini kemudian menikah lagi

¹³ Wawancara dengan ibu Siti Rohmah pada tanggal 4 Oktober 2009 di desa Bermi.

¹⁴ Wawancara dengan ibu St. Nur Kholifah pada tanggal 5 Desember 2009 di desa Tlutup.

dengan Rusmiati. Ia sebenarnya masih ingin tetap bersama Wagini, tetapi Wagini tidak mau dipoligami. Rusdi mengetahui bahwa ada iddah isteri, tetapi iddah isteri atau masa tunggu itu untuk isteri. Sedang alasannya untuk tetap menikah karena sudah tidak bisa mengatur rumah tangga sendiri.¹⁵

Wagini mengatakan bahwa ia memang tidak mau di poligami oleh karena itu Rusdi menceraikannya. Walau pun begitu mantan suaminya tetap memberinya nafkah hanya saja tidak sama dengan ketika masih menjadi isteri. Kemudian Rusdi merujuk Wagini pada tanggal 2 Agustus 2009.¹⁶

4. Raslan bercerai dengan Tutik pada tanggal 27 april 2009 kemudian menikah lagi pada tanggal 2 Juli 2009 dengan seorang janda cerai bernama Sukati dengan akta cerai 27 Maret 2007. itu berarti Tutik masih dalam masa iddah isteri karena baru selang 25 hari dengan perceraianya. Raslan juga mempunyai kasus yang sama dengan Rusdi dimana sebenarnya ia masih ingin tetap bersama isterinya tetapi ia menginginkan beristeri lagi tetapi Tutik tidak mau dipoligami. Ia menginginkan beristeri lagi karena merasa kurang puas. Mengenai iddah isteri ia juga mengetahui sebatas masa tunggu untuk mantan isteri. Alasannya untuk tetap menikah adalah karena sudah bisa mengurus anaknya sendiri.¹⁷

Tutik mengatakan bahwa ia dicerai suaminya karena suaminya udah bosan dengannya dan ingin menikahi perempuan lain. Tutik tidak

¹⁵ Wawancara dengan bapak Rusdi pada tanggal 5 Desember 2009 di desa wonorejo.

¹⁶ Wawancara dengan ibu Wagini pada tanggal 6 Desember 2009 di desa Wonorejo.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Raslan pada tanggal 6 Desember 2009 di desa Gunungsari.

setuju dengan keputusan poligami, ia lebih memilih dicerai dari pada di poligami. Selama iddah isteri ia mengaku tidak mendapatkan nafkah.¹⁸

5. Sukarman dengan Kunarti resmi bercerai pada tanggal 22 Januari 2009. kemudian menikah dengan janda mati pada tanggal 18 februari 2009 bernama Rustiwi yang menjadi janda pada tanggal 31 februari 2005. Sukarman mengatakan, ia menceraikan isterinya karena merasa sudah tidak cocok dari dulu dan baru terlaksana setelah ia menyukai perempuan lain. Ia mengetahui masalah iddah isteri tetapi menurutnya, iddah isteri itu masa tunggu bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya. Ia tetap bersikeras menikah karena tidak bisa hidup sendiri.¹⁹

Kunarti adalah mantan isteri Sukarman, ia juga merasa sudah tidak ada kecocokan antara mereka berdua. Jadi ia menerima keputusan suaminya. Masalah nafkah ketika iddah isteri ia tidak menerimanya²⁰

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan Pihak KUA yang meliputi Kepala, Penghulu dan Staf KUA menyatakan bahwa sebenarnya lebih banyak suami yang berkehendak untuk menikah dalam masa iddah isteri dari pada yang tetap melaksanakannya. Karena pada dasarnya pihak KUA memberikan saran untuk menunda pelaksanaan nikah yakni setelah masa iddah isteri selesai. Biasanya kalau yang mau diberitahu mereka menunda pernikahan mereka, tetapi ada juga yang bersikeras untuk tetap melaksanakannya.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Tutik pada tanggal 5 Desember 2009 di desa Gunungsari.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sukarman pada tanggal 6 Desember 2009 di desa Cabak.

²⁰ Wawancara dengan ibu Kunarti pada tanggal 6 Desember 2009 di desa Gunungsari.

Tentang pengetahuan pegawai KUA mengenai masalah pernikahan suami dalam iddah isteri, dari mulai kepala, penghulu dan staf KUA sependapat bahwa seorang suami juga harus menunggu sampai masa iddah isteri isterinya selesai. Ini terbukti dengan adanya pemberitahuan dari pihak KUA kepada suami tersebut untuk tidak cepat-cepat menikah lagi. Tetapi banyak juga suami yang bersikeras untuk tetap melaksanakan pernikahannya. Akan tetapi KUA hanya bisa sebatas memberi tahu dan menyarankan, karena pemahaman KUA terhadap Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga tentang poligami dalam iddah isteri bermacam-macam yakni:

1. Pernah mengetahuinya tetapi tidak melihat surat aslinya, sehingga menyarankan kepada suami untuk menunda perkawinannya sampai masa iddah isteri selesai.²¹
2. Mengetahui aturan dan menurut beliau batal demi hukum karena lembaga yang mengeluarkan telah berubah.
3. Pada dasarnya memang iddah isteri adalah milik perempuan.²²

Banyak sekali alasan yang dikemukakan dari pihak suami untuk bersikeras tetap melaksanakannya, diantaranya karena dengan alasan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya, ada juga yang sudah tidak bisa mengurus urusan rumah tangga sendiri, ada yang sudah tidak bisa berfikir sendiri segala urusan karena sudah terbiasa hidup dengan isteri.²³

²¹ Waawancara dengan bapak Rodli kepala KUA Tlogowungu 2009 pada tanggal 28 September 2009 di KUA Tlogowungu.

²² Wawancara dengan bapak Suhadi, penghulu KUA Tlogowungu pada tanggal 26 September 2009 di KUA Tlogowungu.

²³ *Ibid.*

Pada dasarnya KUA Tlogowungu mendukung adanya aturan tersebut. Oleh karena itu KUA untuk menangani permasalahan ini berpedoman berdasarkan bahwa iddah isteri adalah milik isteri sesuai dalil-dalil dari Al-Qur'an serta Al-Hadist dan tidak ada dalil-dalil yang menyatakan adanya iddah isteri untuk seorang suami , oleh karena itu pernikahan akan tetap di laksanakan apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi. Baik menurut hukum islam maupun hukum positif. sementara untuk mengantisipasi adanya rujuk pada mantan isteri maka dengan membuat surat pernyataan bermaterai tersebut.²⁴

²⁴ Wawancara dengan bapak Ah. Rhodli S.Ag kepala KUA Tlogowungu tanggal 29 September 2009 di KUA Tlogowungu.